



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 880 /kep. 371- BKPSDM/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

a.n. YUDHA HANDIKA NRPTT 2586167

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 huruf g Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 255 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pegawai Tidak Tetap diberhentikan karena meninggalkan tugas tanpa surat keterangan;
- b. bahwa Pegawai Tidak Tetap Sdr. YUDHA HANDIKA NRPTT 2586167 telah memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap karena karena meninggalkan tugas tanpa surat keterangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 255 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 255).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap kepada :

Nama	: YUDHA HANDIKA
NRPTT	: 2586167
Tempat, Tanggal Lahir	: Purwakarta, 16 Juni 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMK
Masa Kerja	: 15 Tahun 9 Bulan
Jabatan	: Operator PUMD UPTD Wilayah Operasi III
Unit Kerja	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

disertai pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas di Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2022.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Oktober 2022

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA